



P U T U S A N

Nomor : 384/Pid.B/2012/PN.RBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana umum pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDWAN;**
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : **30 tahun/11 Maret 1982;**
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 02 RW 01, dsn Oi-
Lanco, Desa Karumbu,-
Kec. Langgudu, Kab. Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;
Telah ditahan dengan jenis tahanan **RUTAN**
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :
 1. Penyidik, tanggal 20 September 2012 Nomor : SP.
Han/03/IX/2012/P. Langgudu sejak tanggal 20
September 2012 sampai dengan tanggal 9 Oktober
2012;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 8 Oktober
2012 Nomor : PRINT-02/P.2.14/Ep.1/10/2012 sejak
tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18
November 2012;
 3. Penuntut Umum, tanggal 17 Oktober 2012 Nomor :
PRINT-92/P.2.14/-Ep-2/10/2012 sejak tanggal 17
Oktober 2012 sampai dengan tanggal 5 November
2012;
 4. Hakim, tanggal 24 Oktober 2012 Nomor :
/Pen.Pid/2012/PN.RBI sejak tanggal 24 Oktober
2012 sampai dengan tanggal **22 November 2012;**
2. Nama lengkap : **SYARIFUDIN Als. BOS SERA;**
Tempat lahir : Tente-Bima;
Umur/tanggal lahir : **39 tahun/Tahun 1973;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 09 RW 03, Dsn Mangge-
Maci, Ds. Karumbu, Kec.-
Langgudu, Kab. Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Telah ditahan dengan jenis tahanan **RUTAN**
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 20 September 2012 Nomor : SP.
Han/04/IX/2012/P. Langgudu sejak tanggal 20
September 2012 sampai dengan tanggal 9 Oktober
2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 8 Oktober
2012 Nomor : PRINT-01/P.2.14/Ep.1/10/2012 sejak
tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18
November 2012;
3. Penuntut Umum, tanggal 17 Oktober 2012 Nomor :
PRINT-93/P.2.14/-Ep-2/10/2012 sejak tanggal 17
Oktober 2012 sampai dengan tanggal 5 November
2012;
4. Hakim, tanggal 24 Oktober 2012 Nomor :
/Pen.Pid/2012/PN.RBI sejak tanggal 24 Oktober
2012 sampai dengan tanggal **22 November 2012**;

Para terdakwa selama dipersidangan maju dan menghadap
sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor:
___/Pen.Pid/2012/PN.RBI tanggal 24 Oktober 2012
tentang Penunjukan majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara an. RIDWAN, Dk Reg. Pid No.
384/Pid.B/2012/PN.RBI;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 384/Pen.Pid/2012/-
PN.RBI tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penetapan hari
sidang perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara an. RIDWAN, Dk beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. SYARIFUDIN Als BOS SERA bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN sebagaimana diatur dalam pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. SYARIFUDIN Als BOS SERA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah, Dirampas untuk negara;
 - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Telah mendengar replik penuntut umum yang tetap pada tuntutanannya dan duplik terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor. Reg. Perk: PDM-77/R.BIMA/10/2012 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa 1. RIDWAN bersama dengan terdakwa 2. SYARIFUDIN Als BOS SERA, sdr. BAHARUDIN Als BOBI (DPO) dan sdr. JUWANDA (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 23.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2012 bertempat di Rt. 02 Rw. 01 Dsn. Lanco, ds. Karumbu, Kec. Langgudu, Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melaakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi Syahrudin S. Sos (Kasi Trantib Kec. Langgudu), M. Ali (anggota Pol PP. Kec. Langgudu), saksi Abdul syukur, saksi Herman dan saksi M. Saleh Hambali (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat kejadian terdapat beberapa orang yang sedang melaakukaan permainan Kartu Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan permainan Kartu Domino tersebut, atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan langsung menuju tempat kejadian. Sesampainya ditempat kejadian para saksi terlebih dahulu melakukan pengintaian dengan cara mengintip melalui lubang pintu dan jendela kemudian para saksi melihat terdakwa 1. Ridwan bersama dengan terdakwa 2. Syarifudin Als. Bos Sera, sdr.baharudin Als Bobi (DPO) dan sdr. Juwanda (DPO) sedang melakukan permainan judi kartu domino dengan menggunakan uang taruhan. Melihat kejaadiaan tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Ridwan dan terdakwa 2. Syaarifudin Als. Bos Sera sedangkan untuk sdr. Baharudin Als. Bobi (DPO) dan sdr. Juwanda (DPO) berhasil melarikan diri setelah mengetahui kedatangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Kemudian para saksi mengamankan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino dan uang sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) bersama dengan terdakwa 1. Ridwan dan terdakwa 2. Syarifudin Als Bos Sera untuk dibawa ke Polresta Bima agar diproses lebih lanjut;

Bahwa adapun cara permainan judi kartu domino tersebut adalah kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan lembar) dikocok lalu dibagi kepada 4 (empat) orang pemain masing-masing dibagi 2 (dua) lembar dan setelah kartu tersebut dibuka dicari pemain yang nilai kartunya tertinggi maka pemain tersebutlah sebagai pemain yang menang untuk putaran tersebut, apabila ada pemain yang mendapat nilai 9 maka ia akan menjadi bandar. Dimana pemain sepakat memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa mereka terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang laainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi kartu remi tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. RIDWAN bersama dengan terdakwa 2. SYARIFUDIN Als BOS SERA, sdr. BAHARUDIN Als BOBI (DPO) dan sdr. JUWANDA (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi Syahrudin S. Sos (Kasi Trantib Kec. Langgudu), M. Ali (anggota Pol PP. Kec. Langgudu), saksi Abdul syukur, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman dan saksi M. Saleh Hambali (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat kejadian terdapat beberapa orang yang sedang melaakukaan permainan Kartu Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan permainan Kartu Domino tersebut, atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan langsung menuju tempat kejadian. Sesampainya ditempat kejadian para saksi terlebih dahulu melakukan pengintaian dengan cara mengintip melalui lubang pintu dan jendela kemudian para saksi melihat terdakwa 1. Ridwan bersama dengan terdakwa 2. Syarifudin Als. Bos Sera, sdr.baharudin Als Bobi (DPO) dan sdr. Juwanda (DPO) sedang melakukan permainan judi kartu domino dengan menggunakan uang taruhan. Melihat kejaadiaan tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Ridwan dan terdakwa 2. Syaarifudin Als. Bos Sera sedangkan untuk sdr. Baharudin Als. Bobi (DPO) dan sdr. Juwanda (DPO) berhasil melarikan diri setelah mengetahui kedatangan para saksi. Kemudian para saksi mengamankan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino dan uang sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) bersama dengan terdakwa 1. Ridwan dan terdakwa 2. Syarifudin Als Bos Sera untuk dibawa ke Polresta Bima agar diproses lebih lanjut;

Bahwa adapun cara permainan judi kartu domino tersebut adalah kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan lembar)dikocok lalu dibagi kepada 4 (empat) orang pemain masing-masing dibagi 2 (dua) lembar dan setelah kartu tersebut dibuka dicari pemain yang nilai kartunya tertinggi maka pemain tersebutlah sebagai pemain yang menang untuk putaran tersebut, apabila ada pemain yang mendapat nilai 9 maka ia akan menjadi bandar. Dimana pemain sepakat memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa mereka terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang laainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi kartu remi tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. pasal 55 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL SYUKUR;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saudara HERMAN dan SALEH HAMBALI serta dibantu oleh anggota Satpol PP Camat langgudu telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 23.15 Wita bertempat didalam rumah panggung milik BAHARUDIN Als BOBI di RT 02 RW 01, Dsn. Oi Lanco, Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa informasi para terdakwa bermain judi diperoleh dari masyarakat;
- Bahwa ketika ditangkap para terdakwa sedang bermain kartu domino dengan cara duduk melingkar dan taruahan berupa uang diletakkan ditengah lingkaran;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan hanya terdakwa RIDWAN dan SYARIFUDIN Als BOS SERA yang berhasil ditangkap sedangkan JUANDA dan BOBY berhasil melarikan diri;
- Bahwa diloaksi penangkapan ditemukan sejumlah kartu domino dan uang sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah)';
- Bahwa para terdakwa bermain judi tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi yang bernama **HERMAN** dan **SALEH HAMBALI** yang keterangannya termuat dalam berkas perkara dan atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan pula barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **1. RIDWAN** dan terdakwa **2. SYARIFUDIN Als BOS SERA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 23.15 Wita di dalam rumah panggung milik BAHARUDIN Als BOBI di Rt 02 RW 02, Dsn Oi Lanco, Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino dan remi;
- Bahwa para terdakwa bermain 4 (empat) orang, yaitu terdakwa 1. RIDWAN, terdakwa 2. SYARIFUDIN Als BOS SERA sedangkan JUANDA dan BOBY berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat bermain para terdakwa menggunakan taruhan uang;
- Bahwa para terdakwa bermain judi tanpa ada ijin;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan pasal alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim telah terbukti di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu pasal **303 (bis) ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian** dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Unsur Barangsiapa;**
- **Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi tanpa izin;**
- **Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan sesuatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-77/R.BIMA/10/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 adalah seorang laki-laki yang bernama 1. RIDWAN dan 2. SYARIFUDIN Als BOS SERA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama 1. RIDWAN dan 2. SYARIFUDIN Als BOS SERA, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tidak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi ABDUL SYUKUR dan saksi HERMAN serta M. SALEH HAMBALI yang keterangannya dibacakan dengan didukung pula oleh keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 23.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2012 bertempat di Rt. 02 Rw. 01 Dsn. Lanco, ds. Karumbu, Kec. Langgudu, Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **menggunakan kesempatan untuk main judi tanpa izin** perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi Syahrudin S. Sos (Kasi Trantib Kec. Langgudu), M. Ali (anggota Pol PP. Kec. Langgudu), saksi Abdul syukur, saksi Herman dan saksi M. Saleh Hambali (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat kejadian terdapat beberapa orang yang sedang melaakukaan permainan Kartu Domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan permainan Kartu Domino tersebut, atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan langsung menuju tempat kejadian. Sesampainya ditempat kejadian para saksi terlebih dahulu melakukan pengintaian dengan cara mengintip melalui lubang pintu dan jendela kemudian para saksi melihat terdakwa 1. Ridwan bersama dengan terdakwa 2. Syarifudin Als. Bos Sera, sdr.baharudin Als Bobi (DPO) dan sdr. Juwanda (DPO) sedang melakukan permainan judi kartu domino dengan



menggunakan uang taruhan. Melihat kejadian tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Ridwan dan terdakwa 2. Syaarifudin Als. Bos Sera sedangkan untuk sdr. Baharudin Als. Bobi (DPO) dan sdr. Juwanda (DPO) berhasil melarikan diri setelah mengetahui kedatangan para saksi. Kemudian para saksi mengamankan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino dan uang sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) bersama dengan terdakwa 1. Ridwan dan terdakwa 2. Syarifudin Als Bos Sera untuk dibawa ke Polresta Bima agar diproses lebih lanjut;

Bahwa adapun cara permainan judi kartu domino tersebut adalah kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan lembar) dikocok lalu dibagi kepada 4 (empat) orang pemain masing-masing dibagi 2 (dua) lembar dan setelah kartu tersebut dibuka dicari pemain yang nilai kartunya tertinggi maka pemain tersebutlah sebagai pemain yang menang untuk putaran tersebut, apabila ada pemain yang mendapat nilai 9 maka ia akan menjadi bandar. Dimana pemain sepakat memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa mereka terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi kartu remi tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dari pengakuan para terdakwa bahwa permainan judi yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara permainan judi kartu domino tersebut adalah kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan lembar) dikocok lalu dibagi kepada 4 (empat) orang pemain masing-masing dibagi 2 (dua) lembar dan setelah kartu tersebut dibuka dicari pemain yang nilai kartunya tertinggi maka pemain tersebutlah sebagai pemain yang menang untuk putaran tersebut, apabila ada pemain yang mendapat nilai 9 maka ia akan menjadi bandar. Dimana pemain sepakat memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa mereka terdakwa masing-masing saling memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada yang laainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi kartu remi tersebut, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum para terdakwa baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada para terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya melakukan koreksi terhadap tingkah laku para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui kesalahannya terus terang;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa dirasa cukup adil bagi para terdakwa dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;

dan mengenai status barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **303 (bis) ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian** serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **I. RIDWAN** dan terdakwa **II. SYARIFUDIN Als BOS SERA** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. RIDWAN** dan terdakwa **II. SYARIFUDIN Als BOS SERA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino;
Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa, tanggal 6 November 2012, oleh kami : DEMI HADIANTORO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, FATCHU ROCHMAN, SH dan ZAMZAM ILMI, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang **terbuka** untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAHRUL ALAM, ST, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh DEDY DILYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

DEMI HADIANTORO, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

FATCHU ROCHMAN, SH

ZAMZAM ILMI, SH

Panitera Pengganti

SYAHRUL ALAM, ST, SH